

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shurgra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara prodeo pada tanggal 4 Oktober 2023 dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 November 2023 dan Pembanding telah mengajukan banding pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Desember 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph, tertanggal 21 September 2023.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023

sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 2 Januari 2024:

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph. namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 54/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding secara prodeo pada tanggal 4 Oktober 2023 dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 17 November 2023 dan pada tanggal 28 November 2023 Pemanding telah mengajukan permohonan banding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan

resmi putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan sejak bulan Maret tahun 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran Terbanding memiliki sikap temperamental, perihal nafkah dan belum pernah didamaikan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Pembanding yaitu pada mulanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai memudar karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, memiliki sikap temperamental dan komunikasi sudah tidak berjalan lancar, sehingga hal kecilpun seringkali berujung pada pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 16 sampai dengan 19, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 21 sampai dengan 24, duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 26 sampai dengan 29 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis

berupa P maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 31 sampai dengan 39 dan untuk meneguhkan bantahannya, Pemanding telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding dan Pemanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Pemanding kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, memiliki sikap temperamental dan komunikasi sudah tidak berjalan lancar, sehingga hal kecilpun seringkali berujung pada pertengkaran, meskipun hanya cerita Terbanding yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 yang lalu antara Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemanding kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, memiliki sikap temperamental dan komunikasi sudah tidak berjalan lancar, sehingga hal kecilpun seringkali berujung pada pertengkaran, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022 yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pembanding dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling menghormati), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan

tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها: أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pemanding dalam memori bandingnya harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding mengajukan berperkara secara prodeo dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 237 – 241HIR, SEMA Nomor 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum dan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka Pemanding harus dibebaskan dari segala biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan Pemanding dari segala biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp 0,00
2. Redaksi Rp 0,00

3. Meterai	Rp 0,00
Jumlah	<u>Rp 0,00</u>

